

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

yang dilakukan oleh terdakwa Jursdar Bin Su'mung telah jelas memenuhi unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga Jusdar Bin Su'mung dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu setelah majelis hakim pengadilan negeri Bulukumba memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa jusdar bin su'mung yang telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa jusdar bin su'mung tidak bias membayar pidana denda tersebut maka terdakwa jusdar bin su'mung bias menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- b. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 195/Pid.B/2012/PN.BLK, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa, karena jika di lihat dari hal-hal yang memberatkan jelas bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan secara ekonomis pemerintah Republik Indonesia yang bertanggungjawab atas pengelolaan perikanan di wilayah Republik Indonesia, dan juga merugikan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dengan cara menangkap ikan, dan

masyarakat yang mengkonsumsi ikan sebagai bahan pangannya serta Perbuatan terdakwa telah membawa dampak ekologis yang cukup signifikan karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memusnahkan biota laut dan merusak lingkungan laut. Menurut penulis, jika hukuman atas pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/bom (*illegal fishing*) di hukum ringan akan memberikan dampak buruk bagi nelayan yang lain dan bagi masyarakat dan dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari dikarenakan dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia/bom (*illegal fishing*) dapat memberikan keuntungan yang sangat besar yang tidak sebanding dengan hukuman para pelaku yang diberikan. Menurut penulis seharusnya terdakwa diberikan sanksi yang maksimal Atau setidaknya 2/3 dari ancaman maksimum, yaitu 4 tahun pidana penjara.

## V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebaiknya lebih diperhatikan oleh pemerintah karena tindakan tersebut jelas-jelas perbuatan melawan hukum, sehingga sangat diperlukan adanya upaya-upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala oleh pemerintah setempat mengenai tata cara dan aturan dalam penangkapan ikan menurut undang-undang guna menghindari tindak pidana tersebut.
- b. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus berat atau maksimal, karena penggunaan bahan peledak dapat merusak lingkungan yang sangat luas.